

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Teori tentang Hibah dalam Hukum Islam

Hibah adalah pemberian harta kepada seseorang secara langsung dan sukarela tanpa mengharapkan imbalan apapun dari seseorang kepada orang lain dan hanya bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.<sup>1</sup> Hibah merupakan salah satu sebab kepemilikan adalah pemberian dari seseorang atau satu pihak kepada orang atau pihak lain dengan tanpa kompensasi harta atau tenaga apapun, melainkan atas dasar kerelaan pihak yang memberikan.<sup>2</sup> Lebih luas lagi, hibah dimaknai sebagai pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa merampas atau mengabaikan hak-hak keturunan dan sanak kerabat dekat dan harus langsung dan tanpa syarat untuk memindahkan hak seluruh harta tanpa penggantian.<sup>3</sup> Dengan demikian, pemberian papan karangan bunga pada pesta perkawinandikategorikan sebagai hibah sebab hibah dalam arti luas mencakup sedekah dan hadiah.

---

<sup>1</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 314.

<sup>2</sup>Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 217.

<sup>3</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah A-Z*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

Rukun dan syarat hibah meliputi adanya subyek hibah, adanya orang yang menerima hibah, adanya barang yang dihibahkan, dan adanya *sighat* (ikrar). Subyek hibah diwajibkan minimal berusia 21 (dua puluh satu) tahun, berakal sehat, dan bertindak tanpa paksaan. Adapun barang yang dihibahkan, maksimal sebanyak 1/3 dari harta warisan.<sup>4</sup>

Terdapat beberapa syarat akad hibah yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus ada pada saat akad hibah;
- b. Harta yang diberikan sebagai hibah disyaratkan harus berasal dari harta pemberi hibah;
- c. Harta yang bukan milik pemberi hibah jika dihibahkan dapat dianggap sah apabila pemilik harta tersebut mengizinkannya meskipun izin tersebut diberikan setelah harta diserahkan;
- d. Suatu harta yang dihibahkan harus pasti dan diketahui;
- e. Seorang pemberi hibah diharuskan sehat akalnya dan telah dewasa;
- f. Hibah menjadi batal bila hibah tersebut terjadi karena paksaan.<sup>5</sup>

Suatu transaksi hibah dapat terjadi dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Kepemilikan harta hibah menjadi sempurna setelah obyek hibah diterima oleh penerima hibah. *Ijab*

---

<sup>4</sup> Sholihin, *Buku Pintar ...*, h. 316.

<sup>5</sup> Sholihin, *Buku Pintar ...*, h. 315.

dalam hibah dapat dinyatakan dengan kata-kata, tulisan, ataupun isyarat yang menandung arti beralihnya kepemilikan harta secara cuma-cuma. Transaksi hibah juga dapat terjadi dengan suatu tindakan seperti seseorang pemberi hibah memberikan sesuatu dan diterima oleh penerima hibah. Pengiriman dan penerimaan obyek hibah adalah sama dengan pernyataan lisan dalam *ijab* dan *qabul*, sehingga penerimaan obyek hibah dalam transaksi hibah seperti penerimaan dalam transaksi jual beli. Dalam hibah, diharuskan ada izin dari pemberi hibah baik secara tegas atau samar dalam penerimaan obyek hibah. Pemberi hibah dengan menyerahkan obyek hibah dianggap telah memberikan izin kepada penerima hibah untuk menerima obyek yang diserahkan sebagai hibah. Apabila pemberi hibah telah memberi izin dengan jelas untuk penerimaan obyek hibah, penerima berhak menhambil obyek hibah yang diberikan sebagai hibah, baik di tempat pertemuan ke kedua belah pihak atau setelah mereka berpisah. Apabila izin itu hanya berupa isyarat atau tersamar, hal itu hanya berlaku sepanjang mereka belum berpisah dari tempat itu.<sup>6</sup>

Seorang pembeli boleh secara sah memberikan suatu hibah kepada pihak ketiga, meskipun ia belum menerima penyerahan barang itu dari penjual, dan ia meminta penerima hibah untuk mengambilnya. Barangsiapa yang memberikan

---

<sup>6</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar ...*, h. 315-316.

hibah kepada seseorang di mana obyek hibah tersebut telah ada di tangan penerima hibah, maka penyerahan itu sudah lengkap, tidak diperlukan penerimaan dan penyerahan keduanya. Hibah dapat terjadi dengan cara pembebasan hutang dari orang yang memiliki piutang terhadap orang yang berhutang dengan syarat orang yang berhutang tidak menolak pembebasan hutang tersebut. Hibah dapat terjadi ketika seseorang memberikan harta kepada orang lain padahal harta tersebut merupakan hibah yang belum diterimanya dengan syarat penerima hibah yang terakhir telah menerima hibah tersebut.<sup>7</sup>

Pelaksanaan hibah dinyatakan batal jika salah seorang dari pemberi hibah atau penerima hibah meninggal dunia sebelum penyerahan hibah dilaksanakan. Dalam hal hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya yang sudah dewasa, maka harta yang diberikan sebagai hibah itu harus diserahkan dan harus diterima oleh anak tersebut. Hibah terjadi bila seorang anak menerima hibah dari walinya meskipun harta yang dihibahkan itu belum diterima atau dititipkan pada pihak ketiga. Suatu pemberian yang diberikan kepada seorang anak bisa dinyatakan sebagai transaksi hibah yang sempurna bila walinya atau orang tersebut dikuasakan untuk memelihara dan mendidik anak itu mengambil hibah tersebut. Apabila penerima hibah adalah seorang anak yang

---

<sup>7</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar ...*, h. 316.

sudah cakap bertindak (*mumayiz*), transaksi hibah itu dianggap telah sempurna bila anak itu sendiri yang mengambil langsung hibah itu, meskipun ia mempunyai seorang wali. Suatu hibah yang baru akan berlaku pada waktu yang akan datang, maka transaksi hibah itu tidak sah. Transaksi hibah adalah sah dengan syarat dan syarat tersebut mengikat penerima hibah.<sup>8</sup>

#### B. Teori tentang ‘*Urf* sebagai Pengambilan Hukum dalam Islam

Pemberian papan karangan bunga dalam pesta perkawinan telah menjadi kebiasaan yang berlangsung cukup lama dan dilaksanakan secara berkelanjutan di Kota Bengkulu. Berangkat dari kenyataan tersebut, perlu diuraikan pengertian adat kebiasaan di dalam Islam (*‘urf*). ‘*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi (kebiasaan), baik berupa perkataan, perbuatan, keadaan meninggalkan. ‘*Urf* juga disebut adat. Secara istilah, para ahli *syara*’ sepakat bahwa tidak ada perbedaan antara ‘*urf* dengan adat kebiasaan. Maka ‘*urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian antara penjual dan pembeli dalam akad jual-beli, dengan cara saling memberikan tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan ‘*urf* yang bersifat pemutlakan lafaz

---

<sup>8</sup>Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar ...*, h. 316.

“*al-walad*” terhadap anak laki-laki, bukan anak perempuan, dan saling pengertian untuk tidak memutlakkan lafaz “*al-lahm*” (daging) terhadap ikan. ‘*Urf*’ tersebut terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan awam dari masyarakat dan kelompok elit. ‘*Urf*’ berbeda dengan ‘*ijma*’ karena sesungguhnya ‘*ijma*’ terbentuk dari kesepakatan para *mujtahid* secara khusus, dan orang awam tidak ikut campur tangan dalam membentuknya.<sup>9</sup>

‘*Urf*’ terdiri dari dua macam yaitu ‘*urf*’ yang *shahih* dan ‘*urf*’ yang *fasid*. ‘*Urf*’ yang *shahih* ialah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara*’, tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib, sebagaimana kebiasaan mengadakan akad jasa pembuatan (produksi), kebiasaan membagi maskawin kepada maskawin yang didahulukan dan maskawin yang diakhirkan penyerahannya. Dalam tradisi bahwasanya seorang istri tidak akan menyerahkan dirinya kepada suaminya kecuali ia telah menerima maskawinnya, dan kebiasaan memberikan perhiasan dan pakaian oleh peminang kepada wanita yang dipinang sebagai hadiah, bukan bagian dari maskawin.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 123.

<sup>10</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 123.

'*Urf yang fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, tetapi tradisi itu bertentangan dengan *syara*', atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya adat kebiasaan manusia terhadap berbagai kemungkinan dalam upacara peringatan kelahiran anak, dan pada saat ditimpa kedukaan, serta kebiasaan memakan harta riba dan perjanjian judi. Suatu perbuatan dapat menjadi '*Urf* apabila memiliki 3 (tiga) macam syarat, yaitu:

1. Sudah menjadi adat, tradisi, dan umum;
2. Tidak bertentangan dengan *nash syar'i*; dan
3. Tidak bertentangan dengan syarat pihak lain.<sup>11</sup>

'*Urf yang shahih* wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan, sedangkan '*urf yang fasid* tidak wajib diperhatikan karena bertentangan dengan dalil *syar'i* atau membatalkan hukum *syar'i*. Umumnya '*urf* bukanlah dalil yang berdiri sendiri, melainkan termasuk dari memelihara *masalah mursalah* dapat berubah sesuai dengan tempat dan waktu.<sup>12</sup>

Mencermati fenomena praktik pemberian papan karangan bunga yang semakin meluas di dalam masyarakat muslim di Kota Bengkulu, maka penulis menggunakan '*Urf* sebagai salah satu "pisau analisis" yang digunakan di dalam penelitian.

<sup>11</sup> Sholihin, *Buku Pintar...*, h. 875.

<sup>12</sup> Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh...*, h. 124-126.

### C. Teori Kemaslahatan dan Kemanfaatan dalam Hukum Ekonomi Islam

Maslahah mursalah merupakan salah satu metode istinbath/interpretasi hukum yang dapat digunakan oleh ahli *fiqh* ketika dihadapkan dengan suatu problematika mutakhir yang tidak ada/belum ada dasar hukumnya di dalam *al-Qur`an* maupun *al-Hadis*. Sementara problematik tersebut menuntut untuk segera dicarikan solusi pemecahannya.<sup>13</sup>

Kemaslahatan dan kemanfaatan terdapat di dalam konsepsi *maslahah*. *Al-Maslahah* artinya kegunaan ataupun kemanfaatan (keuntungan/hasil), *maslahah* juga dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan hukum syariah. *Maslahah* dimaknai sebagai tuntutan yang memerlukan perlindungan iman, hidup, keturunan, harta, dan rasionalitas (lima *masalih*), sedangkan tindakan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian atas kelima *masalih* dikenal sebagai *al-mafasid*.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka *Istinbath Maslahah Mursalah* sebagai Alternatif *Problem Solving* dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Istinbath*, Vol. 13, No. 1, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Lampung, Mei 2016 diakses melalui <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/article/view/544> pada hari Sabtu, 24 Juni 2023, pukul 10.05 WIB.

<sup>14</sup>Muhammad Sholahuddin, *Kamus Istilah Ekonomi...*, h. 93- 94.

Asy-Syatibi mendefinisikan *mashlahah* dengan ungkapan:

مَا يَرْجِعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ  
مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافَهُ أَشْهُوَانِيهِ وَالْعَقْلِيَّةِ عَلَى الْإِطْلَاقِ

Artinya : “*Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwat dan akhirnya secara mutlak.*”<sup>15</sup>

“*Shalaha*” merupakan akar kata dari “*Maslahah*” yang secara etimologi berarti “baik”. Kata “*masalahah*” juga merupakan *mashdar* “*shalah*” yang berarti “manfaat” atau “terhindar dari kerusakan”. “*Mashlahah*” sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.<sup>16</sup> Secara terminologi, *masalahah mursalah* ialah kesejahteraan umum di mana *syar’i* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *masalahah* itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Maslahat dinyatakan mutlak karena tidak dibatasi dengan dalil pengakuan ataupun dalil pembatalan, sehingga pembentukan hukum itu dimaksudkan untuk merealisasi kemaslahatan umat manusia atau mendatangkan keuntungan bagi manusia dan menolak

<sup>15</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 201-202.

<sup>16</sup> Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih...*, h. 200.

kemudahan sekaligus menghilangkan kesulitan darinya.<sup>17</sup> Kemaslahatan dalam hidup adalah sesuatu yang mendatangkan kebaikan, berguna, berfaedah bagi kehidupan. Bahwa hubungan perdata apapun juga dapat dilakukan asalkan hubungan itu mendatangkan kebaikan, berguna, serta berfaedah bagi kehidupan manusia pribadi dan masyarakat.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa masalah adalah setiap segala sesuatu yang bernilai manfaat bagi manusia, baik dalam menghasilkan keuntungan (*benefit*) atau kesenangan sekaligus menghindarkan dari berbagai kerusakan.

Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:<sup>19</sup>

1. *Maslahah adh-Dharuriyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima itu tidak ada. Masalahat darurat ini memiliki 5 (lima) unsur, yaitu: Memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta;
2. *Maslahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam penyempurnaan kemaslahatan pokok

---

<sup>17</sup> Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam...*, h. 123-124.

<sup>18</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 133.

<sup>19</sup> Jumantoro dan Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih...*, h. 201-202.

(mendasar) sebelum yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia;

3. *Maslahah at-Tahsiniyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya, atau masalah kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat *dharuri*, juga tidak sampai tingkat *hajiyyah*, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia;

Berdasarkan kandungannya, masalah dibagi menjadi 2 (dua), yaitu *masalah al-'ammah* dan *masalah al-khashshah*. *Maslahat al-'ammah* adalah kemaslahatan yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan ini tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Adapun *masalah al-khashshah* adalah kemaslahatan pribadi.<sup>20</sup> Kemaslahatan ataupun kemanfaatan ini mengiringi asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga penting untuk dipertimbangkan kegunaannya baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat.<sup>21</sup>

Berkenaan dengan segi sifat berubah atau tidaknya, masalah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: *Maslahah ats-tsabitah*

---

<sup>20</sup> Jumantoro dan Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih...*, h. 201-202.

<sup>21</sup> Ali, *Hukum Islam...*, h. 130.

dan *masalah al-mutaghayyirah*. *Maslahah ats-tsabitah* adalah kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman, sedangkan *masalah al-mutaghayyirah* adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan obyek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan persoalan muamalah dan adat kebiasaan.

Berdasarkan segi keberadaannya, *masalah* dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu: *Mashlahah al-mu'tabarah*, *masalah al-mulghah*, dan *mashlahah al-mursalah*. *Maslahah al-Mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh *syara'*. Maksudnya adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut, dan *masalah al-Mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Adapun *masalah al-mursalah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *Maslahah al-mursalah* adalah memelihara maksud *syara'* dengan jalan menolak segala yang merusakkan makhluk. *Maslahah al-mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak disinggung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyeluruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedang jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan. *Maslahah al-mursalah* disebut juga dengan masalah yang mutlak karena tidak ada dalil yang mengakui keabsahan atau

kebatalannya. Jadi, pembentuk hukum dengan cara *maslahah al-mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan arti untuk mendatangkan manfaat serta menolak kemudaratatan dan kerusakan bagi manusia.<sup>22</sup>

Maslahat yang *mu'tabarah* (dapat diterima) adalah masalah-maslahat hakiki yang menjadi tiang penyangga kehidupan dunia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera. Maslahat-maslahat hakiki yang dimaksud meliputi 5 (lima) jaminan dasar manusia yaitu: (a) keselamatan keyakinan agama, (b) keselamatan jiwa, (c) keselamatan akal, (d) keselamatan keluarga dan keturunan, (d) keselamatan harta benda.<sup>23</sup> Lima masalah di atas disebut dengan masalah dharuriyah yaitu kemaslahatan yang diperoleh manusia dalam bentuk terpeliharanya survivalitas hidupnya. Jika kemaslahatan tersebut tidak diperoleh, kehidupan manusia akan mengalami kehancuran. Kemaslahatan tersebut tidak akan terenuhi, kecuali jika hukum Islam diterapkan.<sup>24</sup>

Berkenaan dengan hukum ekonomi, jaminan keselamatan harta benda (*al-muhafazhah 'ala al-maal*) menjadi yang utama, yaitu dengan meningkatkan kekayaan secara proporsional melalui cara-cara yang halal, bukan mendominasi kehidupan perekonomian dengan cara yang

---

<sup>22</sup> Jumantoro dan Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih...*, h. 203-207.

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 424-425.

<sup>24</sup> Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah...*, h. 497.

lalim dan curang. Jaminan ini juga terkait dengan penggunaan harta secara bijak, larangan hidup boros, dan bermuamalah sesuai dengan porsinya.<sup>25</sup>



---

<sup>25</sup> Zahrah, *Ushul Fiqih...*, h. 426.